

**PENGGANTIAN NAZHIR WAKAF PERSEORANGAN KE BADAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH
(Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)**

Acep Zoni Saeful Mubarak

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Siliwangi, accefs@unsil.ac.id

ABSTRACT

The study aims at examining how the replacement of Nazaf waqf from individual Nazar to legal entity Nazar in the perspective of Maqashid ash-Shari'ah. The method used is normative research containing empirical elements with a qualitative approach. Source of data comes from reference data (library) and the results of field studies and interviews with various parties (fields) located in the City of Tasikmalaya. The results of this study are the replacement of individual nazhir to legal body referring to the public benefit, namely the control of waqf assets owned by the legal body. Besides, it constitutes the spirit to realize the objectives of maqashid asy-syari'ah waqf itself. From the perspective of maqashid al-shari'ah, the replacement of waqf from individuals to legal body is to realize the objectives of waqf in accordance with Shari'a (hifz ad-din), improve the professionalism of Nazir persons (hifdz an-nafs), perpetuate the benefits of waqf and improve the economy (hifz al-mal).

Keywords : nazhir, waqf, maqashid al-shari'ah

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penggantian nazhir wakaf dari nazhir perseorangan ke nazhir badan hukum dalam perspektif maqashid asy-syari'ah. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif yang mengandung elemen empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data referensi (library) dan hasil studi lapangan serta wawancara dengan berbagai pihak (field) yang berlokasi di Kota Tasikmalaya. Hasil studi ini adalah penggantian nazhir perseorangan kepada badan hukum mengacu kepada kemaslahatan umum yaitu penertiban aset wakaf yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri selain hal itu merupakan semangat untuk mewujudkan tujuan maqashid asy-syari'ah wakaf itu sendiri. Dari perspektif maqashid asy-syari'ah, penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum adalah untuk mewujudkan tujuan wakaf sesuai syariat (hifz ad-din), meningkatkan profesionalitas person nazhir (hifz an-nafs), dan mengabadikan manfaat wakaf dan meningkatkan perekonomian (hifz al-mal).

Kata Kunci: nazhir, wakaf, maqashid al-syari'ah

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan pranata hukum Islam yang legalitasnya didasarkan pada al-Quran dan hadits. Selain itu, pengambilan hukum berkenaan dengan wakaf juga bersumber dari ijtihad yang menitikberatkan pada segi maqashid asy-syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemadaratan (Fikfik Taufik, 2014). Dalam pengelolaannya wakaf diatur oleh aturan syar'i yang secara tegas dibimbing oleh al-Qur'an dan hadits. Disamping itu dalam regulasi hukum nasional, penyelenggaraan wakaf diatur pula dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya. Ini membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang luar biasa yang perlu mendapatkan perhatian secara legal formal.

Pelaksanaan wakaf sesungguhnya sangatlah mudah, apabila terpenuhi unsur-unsurnya maka jadilah wakaf itu. Unsur-unsur wakaf tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 6 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf (Tim Penulis BWI, 2018).

Unsur-unsur yang tertuang dalam peraturan ini, terdapat salah satu unsur yang dianggap memiliki peran penting yaitu nazhir (Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, 2004). Nazhir wakaf memiliki peran yang sangat urgen dan strategis dalam perwakafan, karena bertugas untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Realitas yang ada di masyarakat, peran nazhir masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas menjaga, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf.

Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada 500 responden nazhir di 11 Provinsi, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Termasuk wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%) (Abdurrahman Kasdi, 2014).

Beberapa badan hukum baik ormas Islam atau yayasan berusaha mengoptimalkan tugas nazhir. Salah satu ikhtiar tersebut adalah dengan cara melakukan penggantian nazhir wakaf, dari nazhir perseorangan menjadi nazhir lembaga berbadan hukum. Penggantian nazhir ke badan hukum ini merupakan hal yang baru tapi dilindungi oleh negara. Tujuan dari perubahan nazhir wakaf ini tiada lain sebagai salah satu usaha optimalisasi pengelolaan harta wakaf supaya lestari, bersifat abadi, dan memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas untuk umat sesuai dengan tujuan syariat Islam (maqashid asy-syari'ah) itu sendiri.

Berdasarkan BPS Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri memiliki penduduk mayoritas beragama Islam sebanyak 628,018 jiwa tentu sudah sangat paham dan sangat akrab dengan perwakafan. Potensi wakaf di Kota Tasikmalaya tersebar di 1.679 lokasi seluas 81,20 Ha. Jumlah ini merupakan potensi yang sangat luar biasa apabila diberdayakan dengan baik dan optimal.

Untuk kasus di Kota Tasikmalaya ada beberapa badan hukum yang berusaha mengalihkan nazhir supaya lebih optimal dan lebih maslahat. Dalam kurun waktu tahun 2018 telah terjadi penggantian nazhir wakaf yang sangat masif di Kota Tasikmalaya. Menurut data

Badan wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya ada 15 lokasi yang mengajukan penggantian nazhir dari perseorangan menjadi badan hukum. Menurut Ketua BWI Kota Tasikmalaya, hal ini didorong oleh beberapa faktor diantaranya instruksi dari induk lembaga badan hukum itu sendiri dan yang lebih utamanya adalah untuk lebih kepada faktor keamanan aset dan kemaslahatan yang lebih jauh dibanding nazhir wakaf perseorangan (M. Djayadi, 2016).

Studi ini akan melihat sejauh mana penggantian nazhir wakaf perseorangan ke badan hukum di wilayah hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya. Kemudian bagaimana penggantian nazhir wakaf ke badan hukum dalam perspektif maqashid syariah, apakah mengandung nilai-nilai yang lebih *mashlahah* dibandingkan dengan nazhir perseorangan.

LITERATUR REVIEW

Nazhir Wakaf

Nazhir memiliki kedudukan yang urgen dan signifikan dalam wakaf. Eksistensi dan pemberdayaan wakaf sangat tergantung pada nazhir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf. Kajian para ulama yang tersaji dalam kitab-kitab fiqh serta regulasi wakaf di Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dengan secara rinci dan gamblang mengatur persoalan nazhir tersebut.

Pengertian nazhir secara bahasa berasal dari kata *nazara* yang berarti *ra'a* (melihat) *abshara* (memandang) dan *tadabbara* (merenungkan, memikirkan, mempertimbangkan) (Ahmad Warson Munawwir, 1984). Secara istilah dapat merujuk kepada pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Tim BWI, 2018). Adapun yang menjadi tugas Nazhir adalah: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat untuk nazhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir organisasi harus memenuhi persyaratan: (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum memiliki syarat sebagai berikut: (1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Adapun tugas dan wewenang BWI berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Salah satu tugas Badan wakaf Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas adalah memberhentikan dan mengganti nazhir. Dalam penggantian nazhir ini ada peraturan yang secara khusus menjelaskan hal itu yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Tugas dan Wewenang BWI dalam Penggantian Nazhir

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi; 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya $1000M^2$ (seribu meter per segi) sampai dengan $20.000 m^2$ (dua puluh ribu meter persegi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya $1000 m^2$ sampai dengan $20.000 m^2$ (dua puluh ribu meter persegi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit $1000M^2$ (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit $1000M^2$ (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

Ayat (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk: 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan

koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota; 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar; 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi); 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.

Dalam aturan ini secara jelas disebutkan bahwa penggantian nazhir wakaf merupakan kewenangan Badan wakaf Indonesia. Untuk perwakilan Kota/kabupaten penggantian Nazhir hanya bagi yang memiliki luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi), sedangkan lebih dari itu merupakan kewenangan Provinsi.

Maqashid asy-Syari'ah

Maqashid asy-Syari'ah merupakan merupakan kata *idla'fi* (majemuk) yang terdiri dari dua kata yaitu Maqâshid dan asy-Syari'ah. Dari segi bahasa kata *maqashid* merupakan bentuk plural atau jamak dari kata *maqshid* yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan (Hans Wehr, 1980). Sedangkan syari'ah bahasa adalah "jalan menuju air" (Ibn Manzur al-Afriqi, tt). Sedangkan syari'ah dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian: *pertama*, syari'ah dalam arti sumber hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. *Kedua*, syari'ah dalam pengertian sumber hukum Islam yang dapat berubah. *Ketiga*, syari'ah dalam pengertian hukum ketentuan yang digali dari al-Qur'an san sunnah (Juhaya S. Praja, 1995).

Adapun pengertian maqasid asy-syari'ah adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum (Allal al-Fasi, 1971). Dengan kata lain maqasid asy-syari'ah merupakan tujuan Allah sebagai syari' (Pembuat Hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari maqasid asy-syari'ah, untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat, menolak mudharat (Amir Muâllim dan Yusdani, 1999), mencapai kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara (Abu Hamid al-Gazali, 1983).

Menurut asy-Syatibi (Ibn Yusuf al Juwaini, tt; Abu Hamid al-Gazali, 1999) memahami maqasid asy-syari'ah sangat penting dilakukan saat ulama mujtahid akan melakukan istinbath hukum. Karena dengan memahami maqasid asy-syari'ah akan dapat diketahui tujuan Allah dalam menetapkan hukumNya. Untuk itulah asy-Syatibi menekankan apabila upaya penggalian hukum syara' itu berhasil secara optimal maka seorang ulama mujtahid itu harus mampu memahami maqasid asy-syari'ah (ash-Shatibi, 1975).

Lebih lanjut Al-Ghazali menyatakan bahwa inti dari maqasid asy-syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Adapun tujuan syara yang harus dipelihara itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Abu Hamid al-Gazali, 1999).

***Maşlahah* sebagai Inti Maqashid**

Inti maqāsid asy-Syari'ah adalah *maşlahah*. Dengan *maşlahah* inilah persoalan-persoalan kontemporer yang sebelumnya belum hadir dalam khazanah hukum Islam klasik mampu dijawab dan didekati. *Maşlahah* secara etimologis dapat berarti kebaikan (Ahmad Warson Munawwir, 1984), kemanfaatan (benefit) (Dale F. Eickelman, 2000), kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Maşlahah* dilawankan dengan kata *mafsadah* (Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, tt) dan adakalanya dilawankan dengan kata *madharrah* yang mengandung arti kerusakan.

Ash-Shatibi mengemukakan bahwa *maşlahah* merupakan sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata. Jika Allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan" (*asy-Syatibi*, tt)

Sementara Al-Gazali (w. 505 H/1111 M) berpendapat bahwa makna dasar dari *maşlahah* adalah mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) atau menghindari kemudaratan (*daf'u al-madharrah*). Lebih jauh al-Gazāli, menyebutkan bahwa *maşlahah*, dalam arti terminologis shar'i adalah memelihara dan mewujudkan shari'ah berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abu Hamid al-Gazali, 1999). Menjurut al-Gazāli bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maşlahah*, tetapi setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikan salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah* serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya merupakan *maşlahah* (Abu Hamid al-Gazali, 1999).

Jenis-jenis *Maşlahah*

Jenis dan ragam *maşlahah* dapat dipilah dan diklasifikasi menurut beberapa sudut pandang (Abu Yasid, 2011). Berikut ini paparan beberapa sudut pandang tersebut:

Ditinjau dari segi otoritas *shari'* (pembuat syari'ah) para ulama membagi *maşlahah* kepada tiga kategori, yaitu: Pertama, *Maşlahah* yang keberadaannya diakui oleh dalil *syara'* secara tersura atau yang dikenal dengan *maşlahah mu'tabarrah* (Robert Dickson Crane, tt). Seperti terjadinya pengharaman segala bentuk minuman memabukkan dengan diqiyaskan pada minuman arak (*khamr*) yang telah disebutkan teks pengharamannya oleh Al-Qur'an. Kedua, *Maşlahah* yang keberadaannya tidak diakui shara' secara tersurat. *Maşlahah* ini tidak dapat dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan *nash* (Abu Hamid al-Gazali, 1999) *Maşlahah* ini dikenal dengan *maşlahah mulgah* (Issa Qaed and Elvan Syaputra,

2014). Jenis *maṣlahah* ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi teks Alqur'an maupun Hadis. Ketiga, *Maṣlahah al-Mursalah* yaitu *maṣlahah* yang tidak terdapat dalil shara' yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu (Abu Hamid al-Gazali, 1999).

Ditinjau dari segi kualitas, sebagaimana para ulama sepakat bahwa Allah SWT menetapkan ketentuan syari'at dengan tujuan untuk memelihara lima perkara sebagai maqashid asy-syari'ah atau menurut istilah *Al-Ghazali* adalah *al-usul al-khamsah* atau *al-usul al-shari'ah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Said Agil Husin Al-Munawar, 1997). Untuk memelihara dan menjaga tujuan syariat ini para ulama membagi kepada tiga kategori tingkatan *maṣlahah* ditinjau dari segi kualitas yaitu:

Pertama, *Al-Maṣlahah ad-Daruriyyat* (kemaslahatan primer). Kemaslahatan ini merupakan sesuatu yang mutlak dan harus ada untuk mewujudkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Kedua, *Al-Maṣlahah al-Hajiyyat* (kemaslahatan sekunder). *Maṣlahah* ini bersifat sekunder, bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Maṣlahah* yang dibutuhkan untuk kelapangan dan menghilangkan kesempitan. Ketiga *Al-Maṣlahah al-Tahsiniyat* (kemaslahatan tersier). *Al-Maṣlahah* tingkat tersier ini adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan bilamana *Al-Maṣlahah* ini diabaikan maka akan menyebabkan runtuhnya etika moral dalam kehidupan beragama. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Contoh *maṣlahah* jenis ini bisa kita lihat dalam beragam kehidupan ritual maupun sosial keagamaan (Amir Syarifuddin, 2011).

Majelis Ulama Indonesia menetapkan ukuran yang lebih konkret mengenai kemaslahatan ini sebagaimana tertuang dalam putusan Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005. Dalam putusan MUI No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 Majelis Ulama Indonesia memberikan kriteria masalah sebagai berikut:

Pertama, Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqasid al-Shari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*ad-Daruriyyah al-Khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kedua, Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*. Ketiga, Yang berhak menentukan *maṣlahah* dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui *ijtihad jama'i*.

Untuk mencapai kemaslahatan dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer dapat didekati setidaknya dengan menggunakan analisis *al-usul al-khamsah* atau *al-usul al-shari'ah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* yaitu: (1) memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) menjadi alat ukur dalam menilai kemaslahatan pada perubahan status Nazdir wakaf dari perseorangan ke badan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengandung elemen empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam studi ini adalah data-data dari BWI Kota Tasikmalaya dan wawancara terhadap pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya dan pelaku penggantian nazhir wakaf yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum mengandung nilai-nilai *masalah* yang merupakan inti maqashid asy-syari'ah. Wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) orang yang mewakili badan hukum tersebut yaitu: KH. Arip Somantri, M.Ag. (Sekretaris PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Ust. Surya (Ketua Bidgar Perwakafan PD Persis Kota Tasikmalaya, dan Ust Imam Muharram (Pengelola wakaf Yayasan Idrisiyyah Kec Tawang).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa data-data dari BWI Kota Tasikmalaya dan Kantor kementerian Agama Kota Tasikmalaya baik secara tertulis maupun wawancara.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini merupakan teknik analisis dengan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami dengan berpatokan pada nilai-nilai kemaslahatan dengan analisis *al-usul al-khamsah* atau *al-usul al-syari'ah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* yaitu: (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*) yang menjadi alat ukur dalam menilai kemaslahatan pada penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BWI dan Perwakafan di Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya memiliki potensi wakaf yang cukup potensial disamping memiliki keanekaragaman persoalan wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya memberikan angin segar kepada umat Islam di Kota Tasikmalaya karena dapat memberikan kemudahan dalam mengurus masalah perwakafan.

Perjalanan organisasinya BWI Perwakilan Tasikamalaya telah berdiri dan mengemban amanah tugas dimulai sejak masa jabatan pertama yaitu 2016 – 2019 sampai sekarang 2019 – 2022. BWI Perwakilan Kota Tasikmalaya diamanahi tugas untuk memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan supaya wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang wakaf yaitu bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Amanah yang lainnya yaitu bertugas membimbing agar wakaf dapat berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

BWI Perwakilan Kota Tasikmalaya mengemban amanah membangkitkan potensi wakaf di Kota Tasikmalaya. Provinsi Jawa Barat sebagaimana data dari Sistem Informasi wakaf Kementerian Agama, Jawa Barat memiliki tanah wakaf seluas 4.788,70 Ha, dengan 69.322 lokasi dengan tanah wakaf yang bersertifikat seluas 2.208,43 Ha, yang tersebar 38.799 lokasi, serta tanah yang belum bersertifikat seluas 2.580,26 Ha yang tersebar 30.523 lokasi.

Jumlah tanah wakaf yang diketahui sebagai tanah wakaf semuanya seluas 81,20 Ha yang tersebar di 1.679 lokasi se- Kota Tasikmalaya dengan perincian tanah wakaf yang sudah bersertifikat semuanya seluas 72,74 Ha yang terdapat di 1.533 lokasi dan yang belum bersertifikat seluas 8,46 Ha tersebar di 146 lokasi. Data jumlah tanah wakaf se-wilayah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Tanah Wakaf di Wilayah Kota Tasikmalaya

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
.	Kawalu	<u>191</u>	<u>10,60</u>	<u>73</u>	<u>3,70</u>	<u>118</u>	<u>6,90</u>
.	Indihiang	<u>336</u>	<u>23,72</u>	<u>335</u>	<u>23,69</u>	<u>1</u>	<u>0,04</u>
.	Cibeureum	<u>171</u>	<u>5,45</u>	<u>171</u>	<u>5,45</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
.	Cipedes	<u>64</u>	<u>1,09</u>	<u>64</u>	<u>1,09</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
.	Cihideung	<u>230</u>	<u>8,51</u>	<u>229</u>	<u>8,44</u>	<u>1</u>	<u>0,07</u>
.	Tawang	<u>133</u>	<u>3,99</u>	<u>128</u>	<u>3,84</u>	<u>5</u>	<u>0,15</u>
.	Tamansari	<u>94</u>	<u>2,76</u>	<u>87</u>	<u>2,41</u>	<u>7</u>	<u>0,35</u>
.	Mangkubumi	<u>159</u>	<u>7,98</u>	<u>156</u>	<u>7,72</u>	<u>3</u>	<u>0,26</u>
.	Purbaratu	<u>95</u>	<u>3,66</u>	<u>87</u>	<u>3,02</u>	<u>8</u>	<u>0,64</u>

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
.							
0.	Bungursari	<u>206</u>	<u>13,43</u>	<u>203</u>	<u>13,37</u>	<u>3</u>	<u>0,06</u>
Jumlah		1.679	81,20	1.533	72,74	146	8,46

Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Kota Tasikmalaya

Berdasarkan pantauan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya, masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum terdata dalam sistem ini. Termasuk wakaf yang sudah dibangun pondok Pesantren, Masjid maupun lainnya (M. Djayadi, 2016).

Dari semua data yang tersaji ini ada yang nazhir perseorangan ada juga yang nazhir badan hukum atau organisasi, walaupun hampir kebanyakan bernazhir perseorangan. Tidak dapat diketahui data konkret berapa jumlah tanah wakaf yang dialihkan kepada nazhir badan hukum. Namun banyak pengajuan penggantian nazhir wakaf pada tahun 2018 (M. Djayadi, 2016). Ada beberapa Kecamatan yang mengajukan perubahan nazhir wakaf dari nazhir perseorangan menjadi nazhir badan hukum. Diantara kecamatan itu adalah Kecamatan Tawang, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, dan Kecamatan Kawalu dengan jumlah lokasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Lokasi Tanah Wakaf yang berubah Status menjadi Nazhir Badan Hukum Tahun 2018

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah Lokasi
.	Kawalu	2
.	Cipedes	6
.	Cihideung	2
.	Tawang	3

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah Lokasi
.		
.	Mangkubumi	2
Jumlah		15

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya

Penggantian nazhir selama tahun 2018 memberikan indikator adanya kebutuhan nazhir selain perseorangan di masyarakat. Penggantian nazhir wakaf perseorangan ke badan hukum badan hukum di wilayah hukum BWI Kota Tasikmalaya terjadi di 5 (lima) Kecamatan tersebut di atas dan diajukan oleh beberapa badan hukum diantaranya (BWI Kota Tasikmalaya):

1. Ormas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya
2. Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) Kota Tasikmalaya
3. Yayasan Idrisiyyah Kabupaten Tasikmalaya

Dari ketiga badan hukum ini Persyarikatan Muhammadiyah merubah status nazhir wakaf sejumlah 13 Lokasi yaitu di Kecamatan Cipedes, Tawang, Mangkubumi, Cihideung, Kawalu. Sedangkan Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) hanya 1 lokasi di Kecamatan Cipedes dan Yayasan Idrisiyyah Kabupaten Tasikmalaya 1 lokasi di Kecamatan Tawang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Data Perubahan Status Nazhir Badan Hukum tahun 2018

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah Lokasi	Badan Hukum		
			Muhammadiyah	PERSIS	Yayasan Idrisiyah
.	Kawalu	2	2		
.	Cipedes	6	5	1	
.	Cihideung	2	2		

o	Kantor Urusan Agama	Jumlah Lokasi	Badan Hukum		
			Muhammadiyah	PERSIS	Yayasan Idrisiyah
.	Tawang	3	2		1
.	Mangkubumi	2	2		
Jumlah		15	13	1	1

Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Tasikmalaya

Pengajuan status perubahan nazhir dari perseorangan ke badan hukum ini, secara masif terjadi pada tahun 2018. Pengajuan tersebut dilakukan langsung oleh para pengurus masing-masing lembaga di tingkat Kota Tasikmalaya. Seperti perubahan status yang diajukan oleh Muhammadiyah diorganisir oleh PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, demikian juga Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) oleh PD PERSIS Kota Tasikmalaya, dan Yayasan Idrisiyah dilakukan oleh Pengurus Pusat Yayasan Idrisiyyah yang berada di wilayah Cisayong Kabupaten Tasikmalaya walaupun locus tanah wakafnya berada di Kota Tasikmalaya.

Penggantian nazhir wakaf PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, atas aset wakaf PDM didasarkan atas surat Instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tanfidz keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 2012. Tujuan instruksi tersebut adalah untuk menertibkan tanah hak milik dan tanah wakaf persyarikatan yang masih atas nama perseorangan menjadi atas nama Persyarikatan. Instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan pertimbangan lebih maslahat Nadzir Persyarikatan (PP Muhammadiyah) daripada Nadzir perseorangan dan dalam perspektif maqasidus syariah termasuk hifz ad-dīn dan hifz al-māl (Arip Somantri, tt).

Tidak berbeda dengan pandangan PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, perwakilan Yayasan Idrisiyyah pun menuturkan bahwa penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke yayasan Idrisiyyah adalah bertujuan untuk membereskan dan merapihkan administrasi wakaf sehingga semua sertifikat wakaf dapat disimpan di Kantor Pusat Yayasan Idrisiyyah, karena selama ini administrasi tersebut disimpan di zawiyah atau cabang Idrisiyyah. Ini merupakan instruksi langsung dari Kantor Yayasan Idrisiyyah Pusat supaya memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih jauh untuk umat Islam (Imam Muharram, tt).

Ketua Bidang Garapan Perwakafan PD Persatuan Islam Kota Tasikmalaya yang menjelaskan bahwa selain merupakan instruksi dan amanat organisasi, penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum memiliki nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar. Termasuk dalam rangka penataan administrasi wakaf yang dimiliki oleh Persatuan Islam supaya dapat lebih baik.

Masalah dalam Nazhir Badan Hukum

Tujuan dari syariat Islam tersimpul dalam maqashid asy-Syari'ah yang lima termasuk dalam masalah perubahan status nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum. Dari analisis *al-usul al-khamsah* atau *al-usul al-syari'ah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* penggantian nazhir ke badan hukum memiliki kemaslahatan dalam pencapaian maqashid asy-syari'ah, yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), dan memelihara harta kekayaan (*hifz al-māl*) yang dapat digunakan untuk menilai kemaslahatan pada penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum.

1. Tercapainya Tujuan Wakaf sesuai Syariat (*hifz ad-Din*)

Penggantian nazhir wakaf ke badan hukum, maka akan lebih menjamin tercapainya tujuan wakaf dalam syariat Islam. Pengelolaan harta wakaf oleh badan hukum yang profesional lebih memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan dibandingkan dengan nazhir wakaf perseorangan. Jika nazhir wakaf tidak profesional dan menyebabkan harta wakaf terbelah maka nazhir tersebut dapat dikategorikan kepada pengelola yang mencederai agama dalam hal ini *hifz ad-din*.

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peran sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang adanya nazhir badan hukum memberikan kesempatan kepada nazhir yang diberi amanah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan harta wakaf yang berimbang pada terpeliharanya prinsip-prinsip syari'at wakaf (*hifz ad-Din*).

Terkait pengelolaan harta wakaf ini, Umar ibn al-Khattab pernah meminta saran kepada Rasulullah SAW terkait harta wakaf berupa kebun, dalam hadits disebutkan sebagai berikut:

Sesungguhnya Umar memiliki tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta arahan beliau dan berkata: 'Saya memiliki kebun (tanah) yang belum saya manfaatkan. Apa yang engkau sarankan kepadaku?' Nabi menjawab: 'Jika kau berkehendak, kau bisa menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya.' Lantas Umar menyedekahkannya, tidak menjual pokoknya, tidak menghadiahkannya, dan tidak mewariskannya. Akan tetapi beliau menyedekahkannya untuk fakir miskin, kerabat, memerdekakan hamba sahaya, keperluan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak masalah juga jika orang yang mengelolanya mengambil hasilnya sewajarnya untuk keperluan nafkah tanpa bertujuan mengumpulkan harta (Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, tt)

Dari uraian hadits tersebut jelas nampak bahwa pengelolaan yang berimbang kepada kemanfaatan dan kemaslahatan lebih diutamakan. Menurut al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*, tetapi setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikan salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah* serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya merupakan *maṣlahah* (Abu Hamid al-Gazali, 1999).

2. Meningkatkan profesionalitas Person Nazhir (hifz an-Nafs)

Pada dasarnya subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang atau yang dikenal dengan *persoon*. Subjek hukum orang (*persoon*) tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu *pertama*, *naturalijk persoon* (manusia pribadi) atau istilah lain subyek hukum dengan wujud fisik manusia dan *kedua*, *rechtpersoon* (Setiyono, 2005) (badan hukum) atau dikenal dengan (subyek hukum dengan wadah semu) (Windi Afdal, 2016). Dalam terminologi fiqih kontemporer istilah *persoon* disebut dengan *syaksiyyah* yang mencakup *syakhsiyyah haqiqiyah* maupun *syaksiyyah i'tibariyah*. Istilah *sakhsiyyah haqiqiyah* (naturalijk *persoon*) bila merujuk pada subyek hukum manusia, adapun yang dimaksud dengan *syakhsiyyah i'tibariyah* merupakan person selain manusia (*recht persoon*) (Imran Ahsan Khan Nyazee, 2016).

Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Dalam hal ini lembaga kenazhiran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nazhir harus betul-betul diutamakan dan menjadi prioritas utama dalam perwakafan.

Nazhir yang berupa badan hukum merupakan *nafs* juga dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang sama di hadapan hukum. Jika ditinjau dari teori *maṣlahah*, adanya nazhir badan hukum tersebut mampu mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-manfa'ah*) atau menghindari kemudharatan (*daf'u al-madharrah*).

Badan hukum tidak terbatas oleh waktu, jika person (*nafs*) meninggal maka tidak akan mempengaruhi kepada keberlangsungan pengelolaan harta wakaf, karena secara otomatis akan berganti kepada pengurus lainnya yang ditunjuk atau hasil musyawarah para pengurus badan hukum tersebut. Jadi dengan adanya penggantian nazhir perseorangan ke badan hukum memiliki kemaslahatan untuk memelihara dan menjaga jiwa atau person (hifz an-nafs).

3. Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian (hifz al-mal).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bahkan dalam UUD 1945 (bab XIV) terdapat bab khusus mengenai kesejahteraan sosial (sebelum amandemen), dan diubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal. Oleh karena itu, wakaf dalam dimensi wakaf produktif untuk mensejahterakan masyarakat tidak lepas dari konstitusi negara yang berlaku (Jaih Mubarak, 2009: 17-18).

Menurut sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki tiga unsur penting dalam perekonomian yaitu: *Pertama*, Wakaf sebagai pengurang tingkat suku bunga (rate of interest) karena wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata yaitu dengan menyediakan sarana publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. *Kedua*, Wakaf sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (redistribution of wealth). Sistem wakaf mampu mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan

kemiskinan. *Ketiga* Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (saving). Wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan (saving). Ini karena wakaf sendiri adalah investasi, karena barang yang diwakafkan dapat menghasilkan manfaat dan faedah yang dibutuhkan masyarakat (Murtado Ridwan, 2012: 93-95).

Dengan penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum, memberikan peluang yang sangat luas untuk memproduktifkan harta wakaf lebih optimal. Dalam kaca maqashid asy-Syariah jelas mengandung kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi *hifdz al-mal* dikualifikasi sebagai *maşlahah*, tetapi setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikandini nilai sebagai *mafsadah* serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya merupakan *maşlahah* (Al-Ghazali: 287).

SIMPULAN

Nazhir memiliki peran sentral dan strategis dalam pengelolaan harta wakaf karena bertugas untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf, perundang-undangan dan regulasi perwakafan lainnya mengakui dan mengatur nazhir wakaf organisasi atau lembaga dan badan hukum, meskipun sebelumnya dalam kitab-kitab fikih nazhir semacam ini tidak dikenal.

Untuk mewujudkan tujuan wakaf secara syar'i, regulasi yang berisi pengakuan terhadap nazhir badan hukum ini sarat dengan nilai-nilai maqashid syari'ah. Demikian pula aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Badan Wakaf Indonesia pun tidak terlepas dari usaha untuk memenuhi maqashid syari'ah wakaf sendiri.

Dalam kasus penggantian nazhir wakaf dari perseorangan ke badan hukum di wilayah hukum Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, tidak terlepas dari semangat untuk mewujudkan tujuan wakaf itu sendiri. Baik dari Muhammadiyah, PERSIS maupun yayasan Idrisiyyah mengacu kepada kemaslahatan umum yaitu penertiban aset wakaf yang dimilikinya dan berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf yang lebih baik lagi. Selain itu penggantian nazhir perseorangan kepada nazhir lembaga dirasa penting karena nazhir lembaga atau badan hukum akan mampu mengelola aset wakaf dengan lebih profesional.

Maslahah yang merupakan kaidah inti dari maqashid asy-syari'ah dapat dijadikan alasan penggantian nazhir wakaf ke badan hukum untuk mendongkrak profesionalisme pengelolaan harta wakaf menuju wakaf yang produktif. Dari analisis *al-usul al-khamsah* atau *al-usul al-syari'ah* atau *ad-daruriyyat al-khamsah* penggantian nazhir ke badan hukum memiliki kemaslahatan dalam pencapaian maqashid asy-syari'ah, yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), dan memelihara harta kekayaan (*hifz al-māl*).

REFERENSI

- Abadi, Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz. (t.th). *Al-Qamus Al-Muhit*, Bayrut: Dar al-Fikr.
- Afdal, Windi. (2016). Korporasi Dalam Hukum Organisasi Bisnis Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 3 (2016): 233-22.
- Al-Afriqi, Ibn Manzur. (t.th). *Lisan al-'Arabi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. (1400). *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyyah.
- Al-Fasi, Allal. (1971). *Maqâshid asy-Syari'ah wa Makarimuha*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Al-Gazali, Abu Hamid. (1983). *al-Mustashfa Min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Gazali, Abu Hamid. (1999). *Syifa al-Galil fi Bayan ash-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al Talil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Juwaini, Al-Imam al-Haramain Abi al Maali Abd al Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf. (1400). *al-Burhan Fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Ansar.
- Al-Munawwar, Said Agil Husin. (1998). Konsep al-Maslahah Sebagai Salah Satu Sumber Perundangan Islam. *International Journal of Islamic Studies Islamiyat*, Malaysia: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. vol 18 & 19.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi. (t.t). *Shahih Muslim*. t.tp: Thab'ah al-Turkiyyah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhim al Garnatti. (t.t.). *al-I'tisam*. Makkah: al-Maktabah al-Faisaliyyah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhim al Garnatti. (1975). *al-Muwaffaqat Fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1975.
- Crane, Robert Dickson. Compassionate Justice: Source of Convergence between Science and Religion Part 3. *The American Muslim (TAM)*, <http://theamericanmuslim.org/tam.php/tam/contact>.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf. (2004). *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Peny Haji.
- Erickelman, Dale F. (2000). Shatibi's Philosophy of Islamic Law by Muhammad Khalid. *Journal of Law and Religion*. Vol. 15, No. 1/2.

- Kasdi, Abdurrahman Kasdi. (2014). "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2.
- Makdisi, John. Hard Cases and Human Judgment In Islamic and Common Law. *Journals IUPUI*, <https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/viewFile/17378/17507>.
- Muallim, Amir dan Yusdani. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UIIPress, 1999.
- Ma'luf, Lois. (1987). *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masriq.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Buku Ilmiah Ponpes Al-Munawwir.
- Mubarok, Jaih. (2009). *Wakaf Produktif*. Bandung: Kanwil Departemen Agama Propinsi Jursurawa Barat.
- Opwis, Felicitas. (2010). *Maṣṣalah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden • Boston: Brill.
- Qaed, Issa and Elvan Syaputra. (2014). Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions. *Journal of Research in Humanities and Social Science, Volume 2, Issue 5*. pp: 66-71 lihat access at www.questjournals.org.
- Praja, Juhaya S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Ridwan, Murtado. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Jurnal Muqtasid*, Volume 3 Nomor 1
- Setiyono, H. (2005). *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. (2011). *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Taufik, Fikfik. (2014). *Perubahan Status dan Kedudukan Nazhir Menurut Fikih dan Perundangan serta Implikasinya terhadap Produktivitas Harta Wakaf di Persatuan Islam*. Bandung: Thesis Master UIN Sunan Gunung Djati.
- Tim Penulis BWI. (2018). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Wehr, Hans. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (Ed.) (London: Mac. Donald & Evan Ltd.
- Yasid, Abu. (2011). *Mashlahah sebagai Tujuan Istinbath al-Ahkam (Kajian al-Qawa'id al-Ushuliyah al-Tasyri'iyah dalam Ilmu Ushul Fiqh)*. Makalah dalam acara Pelatihan

Bahtul Masail dan Workshop Metode Istinbath Hukum, Kerjasama Ma'had Aly Situbondo dengan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, di Ma'had Aly Situbondo pada tanggal 23 dan 24 Februari 2011.